



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 89.a TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WULANDONI KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 232.a/PP.04.1-BA/5313/2023 tentang Pemberhentian Sementara Karena Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji/ Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan pemberhentian sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WULANDONI KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberikan Sanksi Pemberhentian Sementara kepada Saudara Blasius Dolu Keraf sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEDUA : Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan dibacakannya Putusan Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Dugaan Pemesanan Obat Terlarang


KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 02 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
Ttd
(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Joenady Wongso